

PERAN KHALIFAH DALAM EKONOMI SYARIAH

Muhammad Habib Tambunan¹, Sayyida Navisa², Yusra Marhamah Sagala³, Farhana Syaquila Lubis⁴
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara¹²³⁴

habibtambunan10@gmail.com¹, sayyida0502232139@uinsu.ac.id², yusra0502232142@uinsu.ac.id³,
farhana0502232143@uinsu.ac.id⁴

Abstract

Islam has very complete rules in all aspects of human life, including in the economic field. The Muslim community is required to be able to improve and develop all areas of life, including economic and financial aspects. Therefore, an economic concepts based on the Qur'an and Al-Sunnah is mandatory in the concept of Sharia Economic development. The purpose of this article is to analyze the development of Sharia Economics through the role of human resources in the development of Sharia Economics. The research method used library research methods. The results of this research make it clear that Sharia Economics is closely related to the role of human resources in it. Religious foundation and expertise must be encouraged to ensure the quality of human resources. If these two things become a handle, you will be able to realize and produce quality human resources.

Key words: *Sharia Economics, Role, Personnel*

Abstrak

Islam mempunyai aturan yang sangat lengkap dalam segala aspek kehidupan manusia, termasuk keuangan. Umat Islam diminta untuk memperbaiki dan mengembangkan segala bidang kehidupan, termasuk aspek ekonomi dan keuangan. Oleh karena itu, konsep pembangunan Ekonomi Syariah harus mempunyai konsep ekonomi yang berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Tujuan dari penulisan ini adalah menganalisis perkembangan Ekonomi Syariah melalui peran sumber daya manusia dalam pengembangan Ekonomi Syariah. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini memperjelas bahwa ekonomi Syariah erat kaitannya dengan peran sumber daya manusia di dalamnya. Landasan keagamaan dan keahlian harus didorong untuk menjamin kualitas sumber daya manusia. Jika kedua hal tersebut dimiliki, maka akan mampu mewujudkan dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Kata kunci: Ekonomi Syariah, Peranan, Sumber Daya Manusia

PENDAHULUAN

Islam mengatur segala sesuatu yang ada di muka bumi dan juga bidang kehidupan manusia termasuk perekonomian (Dimiyati, 2007). Konsep ekonomi berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunnah. Hal inilah yang membedakan konsep pembangunan dalam Islam dengan konsep pembangunan dalam ilmu ekonomi tradisional yang lebih banyak diwarnai oleh gagasan-gagasan ekonom barat.

Salah satu fokus pengembangan ekonomi syariah adalah sumber daya manusia. Keberhasilan suatu organisasi bergantung pada sumber daya manusianya, yang mengacu pada tanggung jawabnya untuk mengelola sumber daya yang tersedia dalam organisasi (Ramdani Harahap et al., 2021). (Sup, 2020) menyatakan bahwa Islam sangat memperhatikan sumber daya manusia, menjadikan manusia sebagai khalifah bumi dan pihak terpenting dalam menguasai sumber daya alam ciptaan Allah. Sebagaimana yang tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 30:

وَأذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ
وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَتْ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Ingatlah ketika Tuhanmu berbicara kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".

Mengingat pengelolaan sumber daya alam, maka sumber daya manusia merupakan bagian penting dalam pengembangan organisasi sebagai pelaku aktif. Sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional menjadikan organisasi dapat melaksanakan setiap program dan kegiatan baik dan sesuai dengan nilai-nilai dasar ekonomi syariah yaitu keadilan dan khilafah (tanggung jawab), namun ada juga yang kurang sesuai dengan nilai-nilai inti ekonomi Syariah (Retiwiranti, 2018).

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kekuatan terbesar dalam mengelola seluruh sumber daya yang ada di bumi, karena pada hakikatnya segala ciptaan Allah SWT sengaja diciptakan untuk kemaslahatan umat manusia. Oleh karena itu, sebagai pengguna sumber daya alam wajib melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkannya dengan baik (Rafsanjani, 2021).

TINJAUAN LITERATUR

Pengertian Khalifah

Dalam pandangan Al-Qur'an, manusia dipandang sebagai pemimpin para "khalifah" di muka bumi, yang menjalankan dan menunaikan tugasnya, Allah membekali manusia

dengan kecerdasan dan potensi spiritual. Dalam UU RI No. 23 Tahun 1997, menjelaskan adanya struktur di lingkungan perumahan, struktur yang ada di dalamnya adalah manusia, manusia mempunyai peranan untuk memperkaya kehidupannya. Secara etika, di bandingkan makhluk ciptaan lainnya, manusia mempunyai peranan penting sebagai penjaga ekosistem lingkungan (Wahyudi, 2021).

Sejarah Berdirinya Ekonomi Syariah

Faktanya, praktek dan gagasan ekonomi syariah memiliki sejarah yang sangat panjang. Sekitar tahun 1991 berdirilah Perusahaan Bisnis Islam (SDI) yang beranggotakan para tokoh atau intelektual islam pada masa itu, dan ekonomi syariah memenuhi tuntutan seluruh umat islam di dunia yaitu Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah: 282 yang berbunyi:

“Jika kamu akan bermuamalah, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakannya (apa yang akan dituliskan itu), dan janganlah orang itu mengurangi sedikit pun dari utangnya. Jika orang yang mengutang itu lemah akalnya atau lemah keadaanya atau tidak mampu mengimlakannya, maka hendaklah walinya yang mengimlakannya dengan jujur. Selain itu juga harus didatangkan dua orang saksi dari orang lelaki. Jika tidak ada maka boleh dengan seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksisaksi yang kamu kehendaki, dan janganlah saksi itu enggan memberikan memberi keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah engkau jemu menulis utang itu baik kecil maupun besar sampai batas waktu pembayarannya. Kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai kamu, maka tak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan persaksikanlah apabila kau berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan”.

Perkembangan ekonomi syariah yang terus berkembang mencerminkan dan mendambakan umat islam Indonesia, khususnya para pebisnis, investor, bahkan dunia usaha yang diridhoi oleh Allah SWT (Fitria, 2016).

Sumber Daya Manusia dalam Islam

Allah menciptakan Manusia sebagai penerima dan pelaksana hukum syariah untuk menempatkan manusia pada kedudukan yang mulia dibandingkan dengan makhluk lainnya. Untuk mempertahankan kedudukan mulia tersebut, Allah membekali manusia dengan akal dan emosi yang memungkinkan mereka menerima dan mengembangkan ilmu serta

menembangkan ilmunya sendiri. Artinya kedudukan kaki seseorang disebabkan oleh pikiran, emosi dan segala ilmu yang berkaitan dengan pengabdian kepada sang Pencipta.

Potensi yang ada dalam diri manusia merupakan anugerah yang sangat penting yang diberikan Allah untuk menunaikan tugas kekhalifahan-nya di muka bumi ini. Posisi yang sangat istimewa di alam semesta ini. Seseorang tidak dapat menunaikan peranannya sebagai khalifah jika ia tidak mempunyai kesempatan tersebut dan mengembangkannya sebagai suatu kekuatan, yang berarti sumber daya manusia yang berkualitas adalah orang yang mampu menunaikan amanahnya sebagai khalifah yang baik di muka bumi.

METODE PENELITIAN

Metode yang penulis gunakan yakni dengan metode penelitian kepustakaan, dimana penelitian dilakukan dengan membaca sumber-sumber kepustakaan dan melakukan berbagai hal, khususnya mempelajari berbagai literatur yang ada terkait dengan masalah penelitian yang dilakukan. Literatur yang relevan merupakan sumber yang menggali dan menjawab permasalahan penelitian. Jika Anda memahami literatur ini, Anda akan memahami tujuan dari topik yang dibahas. Pendekatan ini diterapkan dengan mengacu pada konsep yang menjadi dasar kajian pengaruh khalifah terhadap perkembangan ekonomi islam. Bentuk literturnya bisa melalui makalah, artikel, karya ilmiah serta Al – Quran dan Hadis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manusia adalah khalifah (wakil) Tuhan di muka bumi yang wajib mengikuti segala aturan dan hukum yang ditentukan oleh “amanat” kekhalifahan Tuhan SWT. Kedudukan umat sebagai khalifah dapat dilihat pada beberapa ayat al-Quran, seperti Q.S. al-Baqarah/2: 30. Manusia mempunyai kemampuan dan potensi mental yang berbeda-beda untuk menunaikan tanggung jawab kekhalifahan. Selain itu, sumber daya material disediakan yang memungkinkan tugas diselesaikan secara efektif. Untuk mengkontekstualisasikan peran khalifah adalah peduli terhadap lingkungan. Islam tidak melarang manusia melakukan berbagai kegiatan ekonomi, selama tidak melanggar nilai-nilai syariah (Sup, 2020). Prinsip khilafah mempunyai akibat sebagai berikut :

a. Persaudaraan Universal

Prinsip khilafah dapat memuat sikap prinsip persatuan dan persaudaraan umat manusia. Karena setiap orang adalah khalifah dan kelompok atau umat tertentu tidak mempunyai atau memonopoli kehormatan itu. Menciptakan rasa persaudaraan, arah

pembangunan ekonomi tidak hanya memenuhi kebutuhan dan kepentingan pribadi, namun lebih bersifat bekerjasama dan saling mendukung dalam pembangunan ekonomi, yang secara umum memperkaya kehidupan masyarakat.

b. Sumber-sumber Daya adalah Amanat

Sarana yang Allah SWT berikan kepada manusia sebagai bagian dari tugasnya sebagai khalifah adalah amanah. Sumber daya ini bukanlah milik mutlak orang untuk digunakan “sewenang-wenang”.

c. Gaya Hidup Sederhana

Sebagai khalifah, hendaknya umat bertindak dan berperilaku sesuai apa yang Allah SWT. Oleh karena itu, manusia hendaknya selalu rendah hati, cara hidupnya tidak mencerminkan kesombongan, kesombongan dan kefanatiakan. Manusia tidak menyalahgunakan sumber daya alam atau memanfaatkannya untuk hal-hal yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah.

Setidaknya ada empat alasan yang menjelaskan khalifah manusia. Kebenaran dasarnya adalah sebagai berikut: pertama, kehidupan manusia di dunia telah berakhir. Kedua, balas dendam penuh atas perbuatan rakyat (khalifah). Hal ini terjadi setelah akhir dunia . Ketiga, bagi orang yang mencapai surga dan menjauhi neraka, itu merupakan kemaslahatan dan kemenangan yang besar. Sebaliknya bagi yang mengalami neraka, itu adalah kehilangan dan penyesalan. Keempat, kehidupan duniawi merupakan kesenangan yang menipu (Abdain, 2014).

Karena khalifah adalah pemimpin tertinggi umat Islam, bukan sekedar pemimpin kelompok atau jamaah tertentu, maka khalifah harus mempunyai syarat dan kriteria yang sangat ketat.

Dalam kerangka ekonomi Islam, konsep khalifah memiliki peran penting. Khalifah dalam konteks ini merujuk pada kepemimpinan umat Muslim atau pemerintahan Islam yang bertanggung jawab atas penerapan hukum Islam dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk ekonomi.

Adapun beberapa peran khalifah dalam ekonomi islam yakni:

1. Penerapan Hukum Syariah

Salah satu tanggung jawab khalifah adalah memastikan bahwa kebijakan ekonomi dan keuangan yang dibuat sesuai dengan syariah. Ini termasuk ketentuan hukum Islam seperti larangan riba (bunga), keadilan dalam pembagian kekayaan, dan ketentuan lainnya.

2. Pengelolaan Sumber Daya Alam

Prinsip – prinsip ekonomi Islam menekankan keberlanjutan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan lingkungan dan umat manusia, sehingga khalifah bertanggung jawab untuk pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan.

3. Distribusi Kekayaan dan Keadilan Sosial

Hal lain tugas sebagai khalifah adalah memastikan bahwa kekayaan didistribusikan dengan adil di antara orang – orang. Ini mencakup penerapan sistem keuangan yang mendukung kesejahteraan sosial dan zakat, yang merupakan sumbangan wajib kepada fakir miskin.

4. Pengentasan Kemiskinan

Untuk mengurangi kemiskinan dan membantu mereka yang kurang beruntung, khalifah harus berpartisipasi secara aktif dalam pembuatan kebijakan. Zakat, infak, dan sadaqah adalah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan ini.

5. Pembagian Infrastruktur dan Ekonomi

Khalifah juga bertanggung jawab untuk membangun infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur seperti transportasi, kesehatan, dan teknologi termasuk diantaranya.

6. Pencegahan Monopoli dan Ketidakadilan Ekonomi

Untuk mencegah monopoli dan ketidakadilan ekonomi yang menimbulkan kesenjangan ekonomi yang signifikan, khalifah harus menjaga monopoli dan praktik ekonomi yang tidak adil di lapangan.

7. Pengembangan Keuangan Islam

Hal ini dapat dilakukan oleh khalifah dengan mengembangkan keuangan Islam termasuk perbankan syariah, asuransi syariah dan instrumen keuangan lain yang sesuai dengan hukum Islam (Hamid, 2018).

KESIMPULAN

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa ekonomi syariah erat kaitannya dengan peran sumber daya manusia didalamnya. Landasan agama dan keahlian harus didorong untuk menjamin kualitas sumber daya manusia. Jika memiliki dua hal tersebut maka akan mampu mewujudkan dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Selain itu peran terdapat peran penting khalifah dalam menerapkan prinsip – prinsip ekonomi Islam untuk mencapai keadilan, keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Khalifah dapat membentuk kerangka ekonomi yang sesuai dengan nilai- nilai Islam dengan menerapkan prinsip syariah, membagi kekayaan secara adil, mendukung pengentasan kemiskinan, dan membangun infrastruktur ekonomi. Seiring berjalannya waktu, terdapat juga beberapa tantangan dan peluang, tetapi keputusan ini menekankan bagaimana peran khalifah dalam membangun sistem ekonomi yang mendukung keadilan kesejahteraan umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdain. (2014). Peran Sistem Ekonomi Islam Dalam Menanggulangi Tingkat Kesenjangan Sosial. *Jurnal Muamalah*, IV(2), 15–26.
- Dimiyati, A. (2007). Ekonomi Etis: Paradigma Baru Ekonomi Islam. *La_Riba*, 1(2), 153–168. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol1.iss2.art1>
- Fitria, T. N. (2016). Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(03), 29–40. <https://doi.org/10.29040/jiei.v2i03.3>
- Hamid, A. M. (2018). Peran Baitul Mal Dalam Kebijakan Keuangan Publik. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 98–116.
- Rafsanjani, H. (2021). Peran Nilai dalam Pengembangan Ekonomi Islam. *Jurnal Studi Agama-Agama*, 7(1), 141–149. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Ah>
- Ramdani Harahap, S. A., Azmi, M. U., & Syamsuri, S. (2021). Pembangunan Ekonomi Islam Melalui Peran Sumber Daya Manusia. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.24235/jm.v6i1.7305>
- Retiwiranti, M. (2018). *Analisis Peran Ekonomi Kreatif Pada Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga Melalui Budidaya Tanaman Biofarmaka Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Petani Kencur Desa Fajar Asri Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Sup, D. F. A. (2020). Peran Amdal Dlam Mengawal Etika Bisnis Terhadap Lingkungan

Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Journal of Sharia Economics*, 2(1), 97–110.

<https://doi.org/10.36869/wjsb.v10i1.42>

Wahyudi, M. F. (2021). Peran Manusia DiBumi Sebagai Khalifah Dalam Perubahan Sosial.

Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Pendidikan Islam, 4, 1–13.